



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 367/KPA.W17-A6/KP.04.6/V/2026

TENTANG

RAPAT KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI BULANAN, RAPAT EVALUASI
BULANAN KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DAN
KEGIATAN BRIEFING PAGI

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat umum bulanan atau evaluasi bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta kegiatan briefing pagi perlu dibagi perbidang dan perlu ditetapkan waktu dan ditunjuk petugas sebagai notulisnya;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang manajemen peradilan, pelayanan publik, Kepaniteraan dan Kesekretariatan dirasa perlu dilakukan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi secara terjadwal dan kegiatan briefing pagi;
- c. bahwa untuk melakukan evaluasi tersebut harus melibatkan Hakim Pengawas Bidang sebagai pendamping pada bagian terkait;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali dan yang terakhir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG RAPAT EVALUASI UMUM BERKALA, RAPAT EVALUASI BULANAN KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DAN KEGIATAN BRIEFING PAGI;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 150/KPA.W17-A6/KP.04.6/II/2026 tentang Rapat Evaluasi Umum Berkala, Rapat Evaluasi Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Serta Notulis Rapat Dan Briefing Pagi;
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi bulanan, Rapat Evaluasi Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Notulis Rapat dan Briefing Pagi pada Pengadilan Agama Bontang yang jadwalnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini
- KETIGA : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang dan evaluasi bulanan bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta notulis rapat dan notulis briefing pagi pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Memastikan konsep notula rapat umum bulanan yang dibuat oleh notulis agar menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk mengoreksinya sebelum dilakukan penandatanganan;
- KELIMA : Memerintahkan kepada notulis yang namanya terdapat di dalam lampiran Keputusan ini melengkapi administrasi rapat meliputi: undangan, daftar hadir, foto dokumentasi, notula dan bahan presentasi untuk selanjutnya file dalam bentuk cetak dan dalam bentuk digital diserahkan kepada arsiprasi untuk diarsipkan dengan baik;
- KEENAM : Menetapkan bahwa selain bertugas mencatat jalannya rapat, baik rapat umum bulanan, rapat kepaniteraan maupun rapat



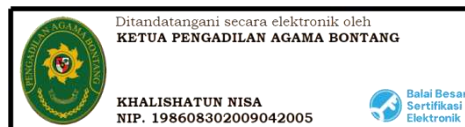
kesekretariatan, notulis juga wajib membuat berita tentang kegiatan rapat-rapat tersebut untuk selanjutnya dipublikasikan di website resmi dan pelbagai platform media sosial Pengadilan Agama Bontang;

- KETUJUH : Memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris untuk menindaklanjuti hasil rapat umum bulanan yang hasilnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang paling lambat setiap tanggal 25 bulan berjalan;
- KEDELAPAN : Menetapkan pembagian tugas notula yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Oratala Pengadilan Agama Bontang dengan tetap memperhatikan prinsip kesamarataan pembagian tugas kepada pegawai Pengadilan Agama Bontang;
- KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- KESEPULUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

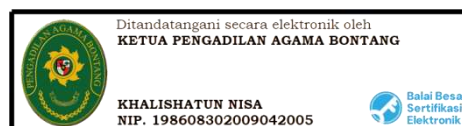


Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 367/KPA.W17-A6/KP.04.6/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

**JADWAL RAPAT KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI BULANAN, JADWAL
RAPAT KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DAN
KEGIATAN BRIEFING PAGI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2026**

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	RAPAT KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI BULANAN	Antara tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya.	Diikuti seluruh pegawai (Notulis ditunjuk oleh Panitera/ Sekretaris secara bergiliran)
2.	RAPAT BAGIAN KEPANITERAAN	Antara tanggal 27 sampai dengan tanggal 31/akhir bulan setiap bulan.	Seluruh Pejabat, Pegawai Kepaniteraan (Notulis ditunjuk oleh Panitera)
3.	RAPAT BAGIAN KESEKRETARIATAN	Antara tanggal 27 sampai dengan tanggal 31/akhir bulan setiap bulan.	Seluruh Pejabat, Pegawai Keseekretariatan (Notulis ditunjuk oleh Sekretaris)
4.	BRIFING RABU PAGI	Rutin dilaksanakan setiap hari Rabu mulai pukul 07.45	Diikuti seluruh Pejabat dan ASN (Notulis ditunjuk oleh Kasubbag Kepegawaian)
5.	BRIEFING KAMIS PAGI	KEPANITERAAN Rutin dilaksanakan setiap hari Kamis mulai pukul 07.45	Seluruh Pejabat, Pegawai Kepaniteraan serta Petugas PTSP (Notulis ditunjuk oleh Panitera)
		KESEKRETARIATAN Rutin dilaksanakan setiap hari Kamis mulai pukul 07.45	Seluruh Pejabat, Pegawai Keseekretariatan (Notulis ditunjuk oleh Sekretaris)

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 367/KPA.W17-A6/KP.04.6/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

**HAWASBID DAN EVALUATOR EVALUASI BULANAN KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RIFQI AKBARI, S.GH., M.H.	HAKIM	HAWASBID KEPANITERAAN
2	HANANDYA NAUFIFATCA SHAFIRA, S.H.	HAKIM	HAWASBID KESEKRETARIATAN
3	AKHMAD FARIZABROR FITRIADI, S.H.I.	HAKIM	HAWASBID PELAYANAN PUBLIK
4	FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H.	PANITERA	EVALUATOR KEPANITERAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
5	Dra. RAKHMIAH, M.H.	SEKRETARIS	EVALUATOR KESEKRETARIATAN DAN PELAYANAN PUBLIK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Hakim pengawas bidang harus hadir dalam setiap evaluasi sesuai bidangnya;
2. Panitera dan Sekretaris mengarahkan para Panmud dan para Kasubag dalam setiap evaluasi;
3. Sebelum rapat Evaluasi bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan harus terlebih dahulu rapat terbatas dengan Pimpinan Pengadilan(Ketua/Wakil Ketua) guna sebagai bahan rapat untuk evaluasi bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
4. Laporan hasil rapat Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta pelayanan publik disampaikan kepada Ketua pada tanggal 1 setiap bulan berikutnya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

